

Analisis Mengenai Kebijakan *Ecourt* dalam Sistem Pelayanan Publik

Rodhiyatun Soimah¹

¹Ilmu Hukum, Universitas Ngudi Waluyo
Email : zaradiah30@gmail.com

Indra Yuliawan²

¹ Universitas Ngudi Waluyo
Email : indrayuliawan@yahoo.com

Abstrak

Dalam perkembangan zaman teknologi, bidang ilmu hukum menambahkan sebuah kebijakan baru yaitu mendaftarkan perkara peradilan melalui e-Court atau elektronik justice system yang dapat menjadi salah satu pelayanan hukum dalam bentuk digital, perkembangan ini menambah kemudahan bagi beberapa bagian untuk mencapai kinerja dalam penyelesaian yang mudah, menyingkat waktu dan ringan biaya. Penelitian ini menganalisis tentang dampak adanya kebijakan penyelesaian perkara melalui elektronik yang baru bagi advokat dan pengguna terdaftar, serta penerapannya pada beberapa kota di Pengadilan. Penelitian ini merupakan kajian hukum yang menggunakan metode penelitian hukum normatif serta pendekatan masalah berupa pendekatan yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dengan menganalisis mengenai kebijakan sistem e-Court dalam kepentingan hukum selama beberapa tahun terakhir dapat menjadikan evaluasi bagi kebijakan pelayanan. Beberapa manfaat dari pelayanan tersebut akan dijabarkan pada penelitian ini terkait dengan analisa mendatang serta bentuk perlindungan hukum dalam undang-undang yang perlu untuk ditinjau lebih lanjut mengenai kebijakan elektronik dan pengawasan sosialisasi e-Court di beberapa wilayah di Jawa Tengah.

Kata Kunci: Kebijakan e-Court, Sosialisasi Kebijakan e-Court, Perlindungan Layanan Elektronik

Abstract

In the development of the technological era, the field of legal science has added a new policy, namely registering judicial cases via e-Court or electronic justice system which can become one of the legal services in digital form. This development adds convenience for several departments to achieve performance in easy resolution, shortens time and costs less. This research analyzes the impact of the new electronic case resolution policy for advocates and registered users, as well as its implementation in several cities in the Courts. This research is a legal study that uses normative legal research methods and a problem approach in the form of an approach, namely the laws and regulations that apply in Indonesia. By analyzing e-Court system policies for legal purposes over the last few years, it can be used to evaluate service policies. Several benefits of this service will be explained in this research related to future analysis as

well as forms of legal protection in law that need to be reviewed further regarding electronic policies and supervision of ecourt socialization in several regions in Central Java.

Keyword: *e-Court policy, Socialization of e-Court policy, Electronic Services Protection*

Pendahuluan

Dalam dunia teknologi yang serba cepat ini, telah banyak merubah berbagai aktivitas pekerjaan yang semula dilakukan secara manual saat ini sudah beralih kepada sistem digital. Perubahan ini memiliki dampak yang baik yaitu untuk memudahkan pekerjaan dan efisiensi biaya pada beberapa regulasi. Tak terkecuali saat ini pada sistem peradilan yang telah banyak diperbarui ke dalam sistem online atau elektronik. Bagi perkembangan pelayanan hukum dengan adanya pelayanan e-Court dapat membantu pemahaman masyarakat mengenai berjalannya perkara peradilan secara online dengan lebih mudah karena dapat di jangkau dimanapun dan kapanpun tanpa harus datang ke Pengadilan, hal ini dapat menghemat waktu dan biaya. Dan merupakan salah satu pemerataan teknologi dalam beberapa sektor kepentingan publik pada era perkembangan teknologi saat ini.

Pembaharuan sistem teknologi dan informasi serta layanan administrasi perkara peradilan telah dilaksanakan mengikuti kebijakan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 dalam beberapa kota dan wilayah Indonesia, layanan tersebut ada dalam bentuk aplikasi bernama e-Court atau Elektronik Justice System yang berguna untuk melayani perkara secara elektronik dalam proses pengadilan sebagai bentuk pelayanan publik. Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022¹ tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik merupakan peraturan yang menjadi ketentuan mengapa e-Court diciptakan. Layanan Perubahan dalam hal pendaftaran perkara secara online, pembayaran secara online, pengiriman dokumen persidangan (Replik, Duplik, Kesimpulan, dan Jawaban), dan pemanggilan secara online. Aplikasi e-Court saat ini dalam hal pendaftaran perkara online masih dikhususkan untuk Advokat maupun pengguna terdaftar. Pendaftaran akun melalui mekanisme validasi Advokat oleh Pengadilan Tinggi tempat dimana Advokat mengucapkan sumpah, sedangkan pendaftaran dari Perseorangan atau Badan Hukum akan diatur lebih lanjut, dalam hal ini Pengguna perseorangan dalam sistem layanan e-Court belum sepenuhnya tervalidasi dalam layanan e-Court itu sendiri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan bentuk pelayanan e-Court kepada pelayanan publik atau Pengguna Terdaftar serta efisiensi pelayanan e-Court jika dibandingkan secara manual. Dalam menganalisa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik menjadi PERMA No.7 Tahun 2022 saat ini, hingga selanjutnya penelitian

¹ JDIH, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022, BN 2022 (1039): 13 hlm.

dalam perkara peradilan bagaimana bentuk evaluasi pelayanan dan keamanan pelayanan e-Court yang mana pembangunan hukum dalam kerjasamanya saat ini telah membangun keamanan masyarakat yaitu sebagai pengguna umum layanan dan jaringan terhadap insiden keamanan siber pusat data nasional.

Menindaklanjuti Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik², dalam hal ini MA telah meninjau kembali bentuk pelayanan Sistem pemerintah yang telah berbasis elektronik sebagaimana diatur dalam Perpres 95 Tahun 2018, yang diperbarui menjadi PERMA No.7 Tahun 2022 yang dikenal sebagai sebuah aplikasi e-Court yaitu aplikasi yang digunakan untuk berperkara di pengadilan secara elektronik. Isi Peraturan Mahkamah Agung No.7 Tahun 2022 tersebut menerangkan bahwa sistem informasi pengadilan adalah seluruh sistem informasi yang disediakan oleh Mahkamah Agung dalam memberi pelayanan di sistem peradilan meliputi administrasi, pelayanan perkara, dan persidangan secara elektronik. Tidak semua layanan administrasi e-Court melainkan hanya pada pengadilan yang berada di Tingkat banding dan pengadilan Tingkat pertama (perkara perdata, perdata khusus, tata usaha militer dan tata usaha negara)⁴.

Metode

Analisa ini adalah mengenai kebijakan e-Court atau elektronik justice system dalam pelayanan publik di kota Temanggung dan Wonosobo pada tahun 2024. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang menggunakan analisis peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer dan Pendekatan masalah berupa pendekatan statute approach (peraturan perundang-undangan) dan conceptual approach (pendekatan konseptual).

Hasil dan Pembahasan

Pelayanan e-Court

Penerapan sistem pelayanan publik yang telah berbasis elektronik sebagaimana diatur dalam Perpres 95 Tahun 2018, yang diperbarui menjadi PERMA No.7 Tahun 2022 yaitu dikenal sebagai aplikasi e-Court merupakan salah satu aplikasi layanan peradilan secara online. Berikut beberapa layanan pada aplikasi e-Court:

Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lainnya

Advokat adalah sebagai salah satu penegak hukum yang setara dengan hakim, jaksa, polisi dan aparat penegak hukum lainnya, memiliki akses lebih sebagai pengguna layanan ini. Sebagai salah satu pengguna terdaftar e-

² Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, Jakarta BN.2018/No.454, jdih.mahkamahagung.go.id: 12 hlm.

³ Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 7 Tahun 2022 mengatur tentang sistem informasi pengadilan (SIP) dalam persidangan elektronik.

⁴ Perma No 1 Tahun 2019 tentang Administasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik

Court, advokat dapat beracara pada pengadilan manapun yang telah aktif memberikan pelayanan e-Court, akan tetapi pada para pengguna non advokat atau selaku pengguna lainnya yang sudah terdaftar, mereka dapat beracara dalam seluruh Pengadilan yang sudah aktif e-Court untuk mendaftarkan perkara baru.

e-Filing (Pendaftaran Perkara Online di Pengadilan)

Pendaftaran perkara online dilakukan setelah terdaftar sebagai pengguna dengan memilih Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, atau Pengadilan TUN yang sudah aktif melakukan pelayanan e-Court. Semua berkas pendaftaran dikirim secara elektronik melalui aplikasi e-Court Mahkamah Agung RI.

Pendaftaran bagi pengguna layanan yang ingin menyelesaikan perkara di pengadilan menggunakan secara online terdapat beberapa langkah yang dapat dilakukan yaitu sebagai berikut:

Membuat akun baru di e-Court;

Memilih pengadilan yang sudah terdaftar aktif melayani e-Court;

1. Mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan (surat kuasa yang sudah bermaterai, identitas lengkap, surat gugatan, surat persetujuan prinsipal, KTP, berita acara sumpah, kartu tanda anggota advokat)
2. Mendaftarkan nomor registrasi perkara
3. Melakukan Panjar biaya perkara
4. Menunggu verifikasi dan nomor perkara

e-Skum (Taksiran Panjar Biaya)

Dengan melakukan pendaftaran perkara online melalui e-Court, Pendaftar akan secara otomatis mendapatkan Taksiran Panjar Biaya (e-Skum) dan Nomor Pembayaran (Virtual Account) yang dapat dibayarkan melalui saluran elektronik (Multi Channel) yang tersedia. Dalam taksiran biaya dapat tergantung oleh beberapa pengadilan dengan akumulasi yang telah ditetapkan dan dikonfigurasi oleh Pengadilan. Dalam pembayaran biaya panjar diminta setelah Pengguna Terdaftar maupun Pengguna insidentil saat masih dalam proses pendaftaran perkara. Dalam taksiran biaya panjar sudah diperhitungkan sedemikian rupa dan menghasilkan elektronik SKUM atau e-SKUM. Yang saat selesai itu akan mendapatkan Nomor Pembayaran (Virtual Account) sebagai rekening virtual untuk pembayaran Biaya Panjar Perkara sehingga selanjutnya akan harus dibayarkan sesuai dengan panjar biaya yang ditentukan.

Mendapatkan Nomor Perkara

Setelah Pendaftar melakukan pembayaran sesuai Taksiran Panjar Biaya (e-Skum), Pengadilan memberikan Nomor Perkara pada hari dan jam kerja yang akan dilaksanakan sidang. Pada tahap ini, pengguna akan diberikan notifikasi mengenai informasi pendaftaran, kemudian pengguna yang sudah terdaftar dapat menjalankan perkara di persidangan secara e-Court dengan nomor perkara tersebut. Layanan ini sangat membantu memudahkan pengguna dalam menghemat biaya dan waktu untuk mendaftar. Setelah mendapatkan nomor perkara melalui online, maka aplikasi ini akan segera memberikan notifikasi bahwa perkara sudah terdaftar di Pengadilan.

e-Payment (Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online)

Untuk kelancaran dalam mendukung program e-Court Mahkamah Agung RI bekerja sama dengan Bank Pemerintah dalam hal manajemen Pembayaran Biaya Panjar Perkara. Dalam hal ini, Bank yang telah ditunjuk menyediakan Virtual Account (Nomor Pembayaran) sebagai sarana pembayaran kepada Pengadilan tempat mendaftar perkara. Pada saat ini, pembayaran pendaftaran perkara secara online tidak harus dilakukan melalui bank langsung atau datang ke kasir tetapi sudah dapat dilakukan secara online ataupun secara transfer. Karena saat ini, dalam hal ini pelayanan yang diberikan oleh MA berupa nomor pembayaran atau Virtual Account untuk dapat dijadikan sistem pembayaran pada pengadilan dimana tempat pendaftaran perkara dilakukan, hal ini bertujuan untuk memudahkan dan mengefisiensi waktu dan pengembangan dengan metode pembayaran yang lebih efisien. Dalam melakukan panjar biaya secara elektronik ada dalam jangka waktu pembayaran 1x24 jam, yaitu semenjak diketahui panjar perkara sesuai nominal. Apabila pengguna terdaftar melewati batas waktu 1x24 jam, maka pendaftaran dilakukan kembali dari awal.

e-Summons (Pemanggilan Pihak secara online)

Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 jo Perma No.1 Tahun 2019 berisikan mengenai aturan dalam pemanggilan yang pendaftarannya dilakukan dengan menggunakan e-Court, maka pemanggilan kepada Pengguna Terdaftar maupun pengguna lain Dilakukan secara elektronik yang dikirimkan ke alamat domisili elektronik pengguna terdaftar/Pengguna lain. Terkait dengan pemanggilan pertamanya akan dilakukan secara manual lalu saat tergugat menghadiri persidangan akan ditanyakan persetujuan pemanggilan secara elektronik atau tidak, apabila disetujui maka selanjutnya akan dilakukan pemanggilan secara elektronik, apabila tidak setuju maka akan tetap dilakukan pemanggilan secara manual. Pemanggilan secara elektronik termasuk dalam pemanggilan pihak secara patut dan sah sepanjang pemanggilan tersebut terkirim ke domisili sesuai dalam tenggat waktu yang ditentukan sesuai dengan UU Pasal 16 Perma No.3 Tahun 2018. Panggilan sidang dan Pemberitahuan Putusan disampaikan kepada para pihak melalui saluran elektronik ke alamat email para pihak serta informasi panggilan tersebut bisa dilihat pada aplikasi e-Court.

Persidangan secara Elektronik (e-Litigasi)

Aplikasi mendukung dalam hal persidangan secara elektronik (online) sehingga dapat dilakukan pengiriman dokumen persidangan seperti Replik, Duplik, Jawaban dan Kesimpulan secara elektronik Salinan Putusan Secara Elektronik (e-Salinan) Aplikasi memuat informasi putusan yaitu tanggal putusan, amar putusan, tanggal minutasasi dan salinan putusan elektronik dapat diunduh melalui aplikasi ini.

Tanda Tangan Elektronik (e-Sign)

Yaitu penandatanganan berkas Salinan Putusan Elektronik untuk kelancaran dalam mendukung program e-Court Mahkamah Agung RI bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) melalui Balai Sertifikasi Elektronik (BDrE) yang merupakan lembaga pemerintahan di bidang keamanan siber dan persandian sebagai sarana pengamanan legalitas

dokumen perkara. Keamanan aplikasi e-Court tidak dapat lepas kaitannya dengan cyber law. Dalam bidang cyber law e-Court memiliki kaitan erat yaitu mengenai e-Litigasi yang mana memiliki tanggung jawab dalam menjaga keamanan dan data penyimpanan, yang pada kapasitasnya sangat diperlukan melalui bentuk diskusi dan integritas bersama berbagai pihak. Pada pengawasan, deteksi cepat, dan penanganan kejahatan siber diharapkan dapat menjadi salah satu acuan dalam penegakan keamanan hukum. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan terhadap keamanan siber kedepannya, yaitu pada pertukaran informasi dan penyimpanan keamanan data nasional.

Berdasarkan informasi dari laman e-Court Mahkamah Agung RI dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 122/KMA/SK/VII/2018 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Kelola Pengguna Terdaftar Sistem Informasi [Pengadilan](#)⁵. Layanan administrasi perkara secara elektronik dapat digunakan oleh advokat dan Pengguna Terdaftar.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik Pasal 5 ayat 46, saat ini mengatur bahwa “Hak Akses pengguna terdaftar, yang merupakan Advokat yang telah terverifikasi dan terdaftar di dalam aplikasi e-Court dimaksudkan sebagai salah satu upaya mengelola potensi resiko, berupa resiko keamanan, integritas aplikasi serta beban yang timbul bagi infrastruktur yang ada. Selain itu hal ini juga dimaksudkan untuk mengelola kebutuhan edukasi dan sosialisasi bagi Pengguna Terdaftar dalam rangka migrasi sistem manual ke elektronik. Pengguna Terdaftar yang merupakan advokat diharapkan lebih siap untuk merespon dan membiasakan diri dengan penggunaan aplikasi ini sebagai bagian dari sistem manual ke elektronik”. Layanan pendaftaran perkara online dikhususkan untuk advokat, yaitu setelah mendaftar dan mendapatkan akun, pengguna harus melalui mekanisme validasi advokat oleh Pengadilan Tinggi tempat dimana advokat disumpah. Sedangkan pendaftaran dari perseorangan atau badan hukum akan diatur lebih lanjut. Sebagaimana dijelaskan oleh Mahkamah Agung dalam menjawab pertanyaan di FAQ (Frequently Asked Questions) Mahkamah Agung RI, apakah non-Advokat dapat menjadi pengguna terdaftar e-Court dan menjawab “Untuk saat ini belum bisa, untuk kedepannya akan bisa. Pasal perma e-Court”. Mahkamah Agung RI juga menjawab pertanyaan terkait apakah para legal bisa mendaftar e-Court dan menjawab “ Untuk sekarang belum bisa”⁷.

Persyaratan pengguna e-Court:

1. Persyaratan untuk dapat menjadi pengguna terdaftar bagi advokat adalah:
2. Kartu tanda penduduk;
3. Kartu keanggotaan advokat; dan
4. Berita acara sumpah advokat oleh pengadilan tinggi.

⁵ Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung,(2018) PEDOMAN TATA KELOLA PENGGUNA TERDAFTAR SISTEM INFORMASI PENGADILAN, 122/KMA/SK/VII/2018

⁶ Salinan PDF Ketua Mahkamah Agung, JDIH

⁷ e-Court Mahkamah Agung, laman FAQ

5. Jika pengadilan belum memberlakukan e-Court, Advokat dapat mendaftarkan perkara secara elektronik melalui e-Court Mahkamah Agung. Untuk mendaftar, Advokat dapat:
6. Membuka laman e-Court Mahkamah Agung ;
7. Tekan Register untuk Advokat;
8. Mengisi data formulir untuk registrasi sebagai pengguna;
9. Menunggu validasi Advokat oleh Pengadilan Tinggi tempat disumpah;
Mempersiapkan dokumen berupa: Scan KTP dalam PDF atau JPG;
Scan Kartu Tanda Anggota Advokat dalam PDF/JPG; Scan Bukti Sumpah dalam bentuk PDF/JPG.

Sebagai pengguna terdaftar, advokat dapat memakai layanan e-Court untuk:

Daftar perkara secara elektronik

Membayar biaya panjar perkara dalam bentuk elektronik;

Mendapatkan taksiran biaya panjar perkara (e-Skum);

Dapat melaksanakan persidangan secara Elektronik.

Penyuluhan e-Court

Pengadilan Negeri Temanggung dan Pengadilan Agama Temanggung dalam penggunaan pelayanan aplikasi e-Court mengadakan kegiatan sosialisasi mengenai teknis penggunaan aplikasi e-Court kepada para stakeholder pengadilan, dalam hal ini pengadilan bersama Forum Komunikasi Pengacara Temanggung meninjau kebijakan Perpres 95 Tahun 2018, yang diperbarui menjadi PERMA No.7 Tahun 2022 sebagai salah satu bentuk pelayanan publik. Terkait dengan Optimasi pelayanan e-Court Pengadilan Agama Temanggung Pada November 2024 telah mengadakan rapat terbatas kepaniteraan guna mengevaluasi kinerja kepaniteraan serta membahas upaya optimalisasi penggunaan sistem e-Court. Evaluasi ini penting dilakukan setelah ditetapkannya e-Court di Pengadilan Agama Temanggung sebagai analisis capaian kinerja, identifikasi kendala yang dihadapi, hingga diskusi mengenai langkah-langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi terdapat tahap penyuluhan dan evaluasi yang juga menjadi langkah penting untuk kepengurusan administrasi dan pelayanan secara e-Court baik dilakukan di kota Temanggung ataupun di kota lain.

Sidang Yang diberlakukan secara online/ Elektronik

Prosedur persidangan acara penyampaian jawaban, replik, duplik, dan kesimpulan secara elektronik:

1. Para pihak menyampaikan Dokumen Elektronik dan/ atau dokumen cetak bagi Tergugat yang tidak menyetujui persidangan secara Elektronik paling lambat pada hari dan jam sidang sesuai dengan jadwal yang ditetapkan;
2. Hakim/ Hakim ketua akan meneruskan Dokumen Elektronik kepada para pihak setelah menerima dan memeriksa Dokumen Elektronik dan dokumen cetak yang telah diunggah oleh SIP.
3. Dokumen Elektronik yang berupa replik diunduh dan disampaikan oleh Juru Sita kepada Tergugat yang tidak menyetujui Persidangan secara elektronik dengan surat tercatat.

Prosedur Acara sidang pembuktian dilakukan sebagaimana berikut ini: Pada acara pemeriksaan bukti tertulis, para pihak mengunggah dokumen surat yang telah bermaterai ke SIP.

Tergugat yang tidak menyetujui persidangan secara Elektronik menyerahkan bukti surat didepan persidangan yang selanjutnya diunggah oleh Panitera Sidang ke dalam SIP.

Persidangan pembuktian dengan acara pemeriksaan saksi dan/atau ahli dapat dilaksanakan secara jarak jauh melalui media komunikasi audiovisual.

Persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)8, dilaksanakan dengan prasarana pada pengadilan.

Pembahasan

Penulis menemukan beberapa keterikatan antara tujuan penelitian yang dilakukan. Pada penemuan ini penulis menemukan penelitian yang dilakukan oleh (Abdul Rachmat Ariwijaya, Palupi Lindiasari Samputra, 2021) berjudul “Evaluasi Kebijakan Peradilan Elektronik (e-Court) Mahkamah Agung Republik Indonesia”. Penelitian ini memberikan gambaran mengenai penyelesaian perkara di Pengadilan melalui aplikasi e-Court dengan Asas peradilan cepat, biaya ringan. Memberikan panduan penggunaan e-Court bagi pengguna terdaftar maupun yang akan mendaftarkan pelayanan, sehingga memudahkan pengguna dalam memahami penggunaan e-Court. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan bentuk pelayanan e-Court kepada publik atau Pengguna Terdaftar bahwa dalam efisiensi penggunaan pelayanan e-Court kini dapat dimanfaatkan untuk pendaftaran perkara peradilan. Menganalisa kebijakan baru Mahkamah Agung mengenai pelayanan peradilan secara online yang selanjutnya dalam perkara peradilan di analisis bentuk evaluasi pelayanan dan keamanan, dan adakah pengaruh yang signifikan antara layanan perkara secara elektronik ataupun secara manual.

Kendala pendaftaran perkara melalui e-Court

Evaluasi kinerja merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa pelayanan kepaniteraan di pengadilan terus berjalan dengan baik dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Selain itu, dengan mengoptimalkan penggunaan e-Court, kita dapat memberikan pelayanan yang lebih modern dan efisien kepada masyarakat. Analisis terhadap evaluasi penerapan peraturan terkait yang ditetapkan oleh pemerintah dalam perkara peradilan yaitu mengenai prosedur pelayanan administrasi e-Court pada beberapa kota dan kebijakan sistem pelayanan publik serta kendala yang dialami pada penggunaan kebijakan sistem pelayanan perkara secara online atau elektronik tak terkecuali menjadi tambahan evaluasi dan catatan penting pada pemberlakuan e-Court yang bisa saja ditemukan kendala atau kekurangan dalam sistem pada layanan e-Court.

Pada hal ini kendala berupa pendaftaran perkara pernah terjadi pada salah satu advokat di Temanggung yang ingin mendaftarkan perkara kasus perebutan harta gono gini terhadap kliennya yang berperkara di Pengadilan Agama Kota Wonosobo di tahun 2023, namun dikarenakan terjadi miss komunikasi dari pihak pengadilan agama Wonosobo bahwa belum dapat berperkara dalam bentuk e-Court tanpa alasan bahwa advokat sudah

⁸ JDIH Mahkamah RI Perma No 7 Tahun 2022

terdaftar sebagai Pengguna Terdaftar aplikasi e-Court atau belum, padahal advokat tersebut telah terdaftar di aplikasi e-Court dalam perpanjangan masa aktif advokat yang cukup dan juga sering menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama kota Temanggung melalui aplikasi e-Court. Hal ini menunjukkan bahwa pemerataan dan sosialisasi pedoman Tata Kelola Pengguna Terdaftar Sistem Informasi Peradilan (SIP) sebagai pelayanan sistem secara elektronik pada saat itu belum dilakukan menyeluruh sehingga terjadi miss komunikasi. Dikarenakan terjadi miss komunikasi maka pendaftaran di Pengadilan Agama Wonosobo saat ini sudah memberikan perbaikan pelayanan secara elektronik atau e-Court, hingga saat pendaftaran dan beberapa administrasi pada kasus tersebut dapat dilakukan secara daring atau elektronik melalui aplikasi e-Court. Dalam analisis ini, mengartikan bahwa pada saat itu sosialisasi belum dilakukan secara menyeluruh sehingga menyebabkan terjadi miss komunikasi saat akan mendaftar perkara melalui sistem e-Court.

Kebijakan Layanan e-Court bagi Pengguna Terdaftar

Pendaftaran e-Court dilakukan oleh Kuasa Lebih Dari Satu Orang Pendaftaran e-Court dapat dilakukan oleh kuasa yang lebih dari satu kuasa yaitu dapat diminta kepada pihak pengadilan yang melayani e-Court sebagai layanan administrasi perkara secara elektronik yang disediakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pengguna lain yang dapat melakukan pendaftaran e-Court, antara lain:

Perseorangan

Perseorangan dengan kuasa insidentil

Kejaksaan sebagai Jaksa Pengacara Negara

Kementrian dan Lembaga (BUMN, BUMD, Badan Usaha Pemerintah)

Pendaftaran perkara melalui e-Court dapat dilakukan oleh pengguna terdaftar dan pengguna lain.

Validasi Oleh Pengadilan Tinggi Dengan Menghubungi Call Center Pengadilan Tinggi Yang Memverifikasi Data Advokat Calon Pengguna Terdaftar Apabila Terjadi Error Atau Jika Akun Belum Di Validasi Oleh Pengadilan Tinggi

Untuk menjadi pengguna terdaftar e-Court, dapat mempersiapkan:

1. Memiliki email;
2. Melengkapi nama lengkap;
3. Melengkapi Alamat kantor;
4. Melengkapi nomor telepon atau fax kantor;
5. Melengkapi nomor handphone Melengkapi nomor induk KTA;
6. Melengkapi scan KTP PDF atau JPG;
7. Melengkapi scan Kartu Anggota Advokat PDF atau JPG;
8. Melengkapi scan Bukti Sumpah PDF atau JPG;

Dapat menghubungi call center Pengadilan Tinggi untuk memverifikasi data advokat calon pengguna terdaftar jika akun belum divalidasi. Pengguna dapat menghubungi call center Pengadilan Tinggi tempat dimana advokat dilakukan penyempahan.

Persidangan Elektronik Dapat Dilaksanakan Tanpa Persetujuan Tergugat

Persidangan secara online atau elektronik dapat dilakukan apabila atas persetujuan pihak pengugat dan tergugat, namun pada peraturan Mahkamah Agung yang baru yaitu pada perma 7 tahun 2022 telah dilakukan

perubahan berupa persidangan secara elektronik dapat dilaksanakan sepanjang perkara didaftarkan secara elektronik (Pasal 20 Ayat 1) yang dengan demikian artinya meskipun Tergugat tidak menyetujui persidangan dilakukan secara elektronik, mejelis hakim tetap dapat menggelar persidangan secara elektronik.

Perkara yang tidak bisa dilakukan secara elektronik pada Layanan Administrasi Perkara Secara online

Layanan administrasi perkara secara online atau elektronik yang meliputi pendaftaran, pembayaran dan pemanggilan perkara secara elektronik. Sistem e-Court akan meregistrasi perkara apabila ada notifikasi dari sistem perbankan bahwa penggugat telah membayar biaya perkara. Dengan begitu, mekanisme perkara prodeo tidak dapat didaftarkan melalui layanan e-Court. Perma No 7 Tahun 2022 membuat ketentuan bahwa Pengguna Terdaftar maupun Pengguna lainnya dapat menggunakan layanan pembebasan biaya perkara dengan tahapan mengunggah dokumen permohonan dan mengunggah dokumen ketidakmampuan secara ekonomi (Pasal 12).

Perluasan Jenis Perkara

Pada PERMA 7 tahun 2022 dalam penyelesaian perkara telah diperluas pada perkara perdata khusus. Sementara untuk upaya hukum dibatasi pada pengadilan Tingkat banding yaitu untuk proses upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali secara elektronik diatur dalam Perma Nomor 6 Tahun 2022.

Mengenai konsep domisili yang diperluas secara elektronik

PERMA No 1 Tahun 2019 menetapkan surat elektronik (pos-el) sebagai domisili elektronik para pihak. Namun, pada PERMA No 7 Tahun 2022 sudah diperluas dengan menggunakan layanan yang sudah diverifikasi.

Pengguna Layanan semakin luas

Tidak hanya Advokat yang memiliki akses untuk menjadi pengguna layanan aplikasi e-Court tetapi juga Kurator atau Pengurus.

Persyaratan untuk menjadi pengguna terdaftar bagi kurator atau pengurus terdiri atas:

Kartu tanda penduduk;

Kartu keanggotaan kurator atau pengurus yang berlaku;

Sertifikat tanda lulus ujian kurator atau pengurus; dan

Surat bukti pendaftaran kurator atau pengurus yang berlaku.

Layanan pengguna yang bukan SIP

Pada pengguna layanan yang belum terdaftar sebagai SIP menurut pasal 15 dan pasal 17 perma 7 tahun 2022⁹ terdapat prosedurnya sebagai layanan pengguna bukan SIP, yaitu:

Tergugat akan melalui proses pemanggilan dalam bentuk Elektronik setelah alamat domisilinya sudah tercantum;

Lalu, akan diberikan pemberitahuan melalui surat tercatat/pemanggilan yang akan diberikan apabila tergugat tidak memiliki domisili secara elektronik ;

Bagi para pihak yang berada di luar negeri , akan dipanggil secara elektronik

⁹ JDIH Mahkamah RI Pasal 15 dan Pasal 17 Perma No 7 Tahun 2022

setelah domisi elektroniknya diketahui;

Pihak yang berada di luar negeri apabila tidak diketahui Alamat domisili elektroniknya akan dipanggil sesuai dengan prosedur yang berlaku;

Asas Dalam Mengimplementasi Aplikasi e-Court

Asas dalam pelaksanaan aplikasi e-Court yaitu dengan Asas sederhana, cepat, biaya ringan. Yaitu diatur dalam Pasal 2 Ayat 4 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman¹⁰. Asas ini menjadi asas yang paling mendasar mengenai pelaksanaan dan proses pengelolaan pelayanan administrasi peradilan. Dalam hal ini pemanfaatan teknologi dikaitkan erat dampak bagi fungsi pengelolaan administrasi peradilan yang efektif dan efisien.

Simpulan

e-Court merupakan layanan pemerintah yang sudah diatur dalam Perpres 95 Tahun 2018, yang kemudian diperbarui menjadi PERMA No.7 Tahun 2022. Kebijakan pemerintah mengenai e-Court ini akan terus diperbarui menunjang bagaimana kebijakan dan sistem pelayanan publik dibutuhkan.

Kebijakan pelayanan sistem e-Court masih perlu mengadakan evaluasi berkelanjutan mengenai penyuluhan sistem peradilan secara elektronik di beberapa kota.

Mengenai prosedur pendaftaran perkara melalui e-Court bahwa selain advokat dapat mendaftarkan perkara di Pengadilan melalui e-Court ini masih perlu di berikan peraturan yang jelas terkait memudahkan kebijakan pelayanan terhadap stakeholder yang ada pada pengadilan kota.

Saran

Saran yang dapat dijadikan pertimbangan:

Pemerataan penyuluhan dan evaluasi kebijakan pengadilan kota harus terus update dan diperbarui mengikuti kebijakan peraturan pemerintah yang baru. Apabila terjadi miss komunikasi dan perbaikan dalam pelayanan diharapkan dapat menjadi evaluasi bagi sistem peradilan pada kota tersebut. Akses pencarian dan informasi mengenai perbaruan sistem perkara di peradilan secara elektronik diharapkan semakin luas dan dipermudah.

Pemerintah dapat memanfaatkan kebijakan teknologi dan informasi untuk pemerataan informasi mengenai sistem pelayanan e-Court.

Pasal perma e-Court selanjutnya dapat dibuat secara jelas serta diadakan penyuluhan kembali pada stakeholder Pengadilan kota/wilayah.

Daftar Pustaka

Buku:

PERDATA, R. A. (2009). Buku Pertama TATA CARA BERPERKARA DI RAAD VAN JUSTITIE DAN HOOGERCHTSHOP.

BUKU ELEKTONIK:

Muh. Ridha Hakim S.H., M. (2019). IMPLEMENTASI E-COURT DI MAHKAMAH AGUNG MENUJU PERADILAN YANG MODERN. Jakarta.

Article online:

¹⁰ BPK RI, Pasal 2 Ayat 4 UU Nomor 48 Tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman

- Agung, M. (2022). e-Court Mahkamah Agung RI . Laman Resmi Mahkamah Agung RI.
- Angel Firstia Kresna, A. S. (2021). Membayar Panjar Biaya Perkara Semudah Update Status. Newsletter Kepaniteraan Mahkamah Agung.
- Jombang, P. A. (2022). Mengenal E-Court dalam Pelayanan Administrasi Perkara.
- Nursobah, A. (2020). Kini Persidangan Elektronik Dapat Dilaksanakan Tanpa Persetujuan Tergugat.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.
- Peraturan Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik
- Pujiati. (2024). Metode Penelitian Yuridis Normatif di Bidang Hukum. deepublish.
- Abdul Rachmat Ariwijaya, P. L. (2021). EVALUASI KEBIJAKAN PERADILAN ELEKTRONIK (E-COURT) MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA. Jurnal Hukum & Pembangunan, 1104-1122